



# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya Beran, Tridadi, Sleman Dearah Istimewa Yogyakarta 55511  
Telepon/Faximile (0274) 868512, Website : <http://www.disdiksleman.org>

---

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR : 182/KPTS/2009

### TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

TAHUN AJARAN 2009/2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN ;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang baik, tertib, dan teratur diperlukan rentang waktu pembelajaran yang cukup;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan, mengatur, dan mengembangkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan pedoman dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di sekolah;
- c. bahwa pengelolaan pendidikan di sekolah perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- d. bahwa agar butir a, b, dan c dapat dilaksanakan dengan baik, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Kalender Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun Ajaran 2009/2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 198 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Ajaran 2009/2010.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KALENDER PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN AJARAN 2009/2010.

#### BAB I

#### PENGERTIAN

##### Pasal 1

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur bagi taman kanak-kanak dan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
- (2) Taman Kanak-Kanak (TK) adalah pendidikan pra sekolah pada jalur pendidikan formal, yang menyelenggarakan program pendidikan usia dini bagi anak usia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar, dengan lama pendidikan 1 (satu) tahun atau maksimal 2 (dua) tahun;
- (3) Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP Terbuka), Sekolah Menengah Atas (SMA), sekolah Menengah Kejuruan (SMK), di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
- (4) Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan;

- (5) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi: jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- (6) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada sekolah yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;
- (7) Libur jeda semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir semester gasal;
- (8) Libur akhir tahun ajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun ajaran atau semester genap;
- (9) Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan/atau Menteri Agama;
- (10) Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
- (11) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum;
- (12) Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya;
- (13) Laporan Hasil Belajar ( LHB ) adalah buku yang berisi laporan singkat kemampuan (kompetensi) yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

## BAB II TAHUN AJARAN

### Pasal 2

Tahun ajaran 2009/2010 dimulai hari Senin tanggal 13 Juli 2009 dan berakhir pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010.

## BAB III PERSIAPAN TAHUN AJARAN

### Pasal 3

- (1) Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas paling lambat pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009.

- (2) Sekolah berkewajiban menyusun program kerja pada awal Tahun Ajaran sebelum penerimaan peserta didik baru yang mencakup minimal:
- a. Program kerja sekolah tahunan;
  - b. Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);
  - d. Penyusunan/penyempurnaan kurikulum, jadwal pelajaran, dan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya;
  - e. Program Supervisi Kepala Sekolah;

## BAB IV MINGGU EFEKTIF BELAJAR SEKOLAH

### Pasal 4

Minggu efektif pertahun dalam satuan tahun ajaran ( dua semester ) adalah 34 – 38 minggu.

### Pasal 5

Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan sebagai berikut :

- (1) SD Kelas 1 s.d III : 884 – 1064 Jam Pelajaran ( 30.940.-37.240 menit )
- (2) SD Kelas IV s.d VI : 1.088 – 1.216 Jam Pelajaran ( 38.080 – 42.560 menit )
- (3) SMP Kelas VII – IX : 1.088 – 1.216 Jam Pelajaran ( 43.520 – 48.640 menit)
- (4) SMA Kelas X – XII : 1.292 – 1.482 Jam Pelajaran ( 58.140 – 66. 690 menit )
- (5) SMK Kelas X – XII : 1.368 Jam Pelajaran ( 61.550 menit )

### Pasal 6

Selama waktu pembelajaran efektif sekolah tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lainnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah waktu pembelajaran efektif.

## BAB V KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN

### Pasal 7

- (1) Kegiatan awal pembelajaran bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan sekolah selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 13 Juli 2009;
- (2) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan awal masuk sekolah, peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.

BAB VI  
PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Pada awal Tahun Ajaran setiap guru wajib membuat program pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Proses pembelajaran di sekolah diselenggarakan mulai pukul 07.00;
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Pasal 9

Dalam menyusun program pembelajaran mingguan, sekolah wajib mencantumkan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan hari-hari besar lainnya.

Pasal 10

Penyelenggaraan porsenitas yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan potensi peserta didik seutuhnya dilaksanakan maksimum 3 (tiga) hari dalam satu semester.

Pasal 11

Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut :

- 1) Ulangan akhir semester gasal dilaksanakan paling lambat pada minggu III bulan Desember 2009;
- 2) Ulangan akhir semester genap/kenaikan kelas dilaksanakan paling lambat pada minggu III bulan Juni 2010.

Pasal 12

- (1) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester gasal dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009;
- (2) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester genap dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 juni 2010.

BAB VIII  
HARI LIBUR SEKOLAH

Pasal 13

Libur semester untuk sekolah diatur sebagai berikut :

- (1) Libur jeda semester dimulai pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010;

- (2) Libur akhir tahun ajaran Senin tanggal 28 Juni sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010;
- (3) Hari-hari libur keagamaan (khususnya tahun 2010) menunggu penetapan Menteri Agama.

#### Pasal 14

##### Libur Ramadhan dan Idul Fitri

- (1) Libur Ramadhan selama 9 (sembilan) hari, yaitu 1 (satu) hari sebelum Ramadhan, 2 (dua) hari pertama Ramadhan, dan 6 (enam) hari di akhir bulan Ramadhan;
- (2) Libur dalam rangka Idul Fitri selama 6 (enam) hari setelah tanggal 2 syawal 1430 H;
- (3) Penentuan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri menunggu penetapan Menteri Agama.

#### Pasal 15

- (1) Libur Khusus dilaksanakan hari Rabu tanggal 25 November 2009 dalam rangka Hari Guru Nasional;
- (2) Pengaturan libur khusus lainnya ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 16

- (1) Pada hari libur, guru dan tenaga kependidikan lainnya memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya.
- (2) Selama libur semester peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orangtua/wali dengan penugasan dari sekolah.

### BAB VIII

#### KELAS AKSELERASI

#### Pasal 17

Kalender penyelenggaraan program kelas akselerasi diatur oleh sekolah penyelenggara yang bersangkutan, diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

### BAB IX

#### LAIN – LAIN

#### Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 19

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di     : Sleman  
Pada Tanggal     : 27 Mei 2009  
Kepala,

**Dra. SUYAMSIH, M.Pd.**  
**NIP. 19580323 198103 2 006**

Tembusan :

1. Bupati Sleman
2. Ketua DPRD Kabupaten Sleman
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Propinsi DIY
4. Kepala Bawasda Kabupaten Sleman
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman
7. Kepala Kandep. Agama Kabupaten Sleman